

Sekolah Tinggi
Teknologi
Informasi NIIT



STANDAR LUARAN PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

2026

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	STD/SPMI/PNL/2026
	Tanggal	19 Mei 2026
	Revisi	02
	Halaman	01-12

STANDAR LUARAN PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		18/05/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		18/05/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		19/05/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		19/05/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI NIIT		19/05/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		18/05/2026

Daftar Isi

Daftar Isi	i
1. Identitas Standar	1
1.1 Nama Standar	1
1.2 Kode Standar	1
1.3 Ruang Lingkup Standar.....	1
1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab.....	1
2. Rasional Standar	1
3. Dasar Penetapan Standar.....	2
3.1 Dasar Hukum	2
3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi	2
3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pencapaian Standar	5
7. Indikator Ketercapaian Standar	8
8. Matriks PPEPP	10
9. Dokumen Terkait.....	11
10. Referensi	11

1. Identitas Standar

1.1 Nama Standar

Standar Luaran Penelitian

1.2 Kode Standar

STD/SPMI/PNL-01/2026

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Luaran Penelitian mencakup perencanaan, pencapaian, pengukuran, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen, mahasiswa, maupun kolaborasi dengan pihak eksternal dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, pemecahan masalah masyarakat, kebutuhan industri, serta peningkatan daya saing institusi.

Luaran penelitian meliputi publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, prototipe, produk inovasi, model, rekayasa sosial, teknologi tepat guna, kebijakan publik, buku ajar, bahan ajar, serta bentuk luaran lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan pengembangan institusi.

1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Ketua STTI NIIT
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua Program Studi
6. Dosen Peneliti
7. Mahasiswa
8. Mitra Penelitian

2. Rasional Standar

Penelitian merupakan salah satu pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi yang berperan dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan solusi atas berbagai permasalahan masyarakat, industri, dan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian yang dilaksanakan di STTI NIIT harus menghasilkan luaran yang bermutu, relevan, terukur, dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

Sejalan dengan Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026, penelitian diarahkan untuk menghasilkan luaran yang aplikatif dan berdampak sehingga tidak hanya berorientasi pada publikasi ilmiah, tetapi juga pada pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Standar ini disusun untuk memastikan bahwa setiap penelitian menghasilkan output, outcome, dan impact yang terukur, mendukung pencapaian visi dan misi institusi, serta memenuhi prinsip peningkatan mutu berkelanjutan melalui siklus PPEPP sebagaimana diamanatkan dalam Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025.

3. Dasar Penetapan Standar

3.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2026.

3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi

Standar Luaran Penelitian disusun dan dikembangkan berdasarkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT Tahun 2026 yang menegaskan bahwa penelitian merupakan bagian integral dari Tridharma Perguruan Tinggi yang berfungsi menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan solusi atas berbagai permasalahan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, serta pemerintah.

Standar Luaran Penelitian ini menjadi landasan bagi seluruh sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, menghasilkan, mendiseminasikan, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu luaran penelitian sehingga selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis STTI NIIT. Standar ini juga mendukung implementasi pendidikan tinggi berdampak (*impactful higher education*), penguatan budaya mutu, peningkatan reputasi akademik institusi, serta pengembangan ekosistem inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi di tingkat nasional maupun global.

Penyelenggaraan penelitian di STTI NIIT dilaksanakan berdasarkan prinsip relevansi, kebermanfaatan, inovasi, kolaborasi, integritas akademik, keterukuran, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Setiap luaran penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendukung penyelesaian permasalahan masyarakat, meningkatkan daya saing industri, memperkuat kebijakan publik, serta mendukung pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi.

Kebijakan internal perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyusunan dan implementasi Standar Luaran Penelitian meliputi:

1. Statuta STTI NIIT;
2. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT;
3. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026;
4. Manual SPMI STTI NIIT;
5. Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STTI NIIT;
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) STTI NIIT;
7. Pedoman Penelitian STTI NIIT;
8. Pedoman Publikasi Ilmiah STTI NIIT;
9. Pedoman Kekayaan Intelektual dan Hilirisasi Hasil Penelitian;
10. Standar Pendidikan STTI NIIT;
11. Standar Pengabdian kepada Masyarakat STTI NIIT;
12. Dokumen mutu dan kebijakan internal lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penelitian.

3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Standar ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, meliputi:

1. Mahasiswa
2. Dosen
3. Industri
4. Dunia Usaha
5. Pemerintah
6. Mitra Penelitian
7. Masyarakat
8. Alumni
9. Lembaga Akreditasi

4. Definisi Istilah

1. **Luaran Penelitian** adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah, HKI, prototipe, model, teknologi tepat guna, kebijakan, produk inovasi, atau bentuk luaran lainnya.
2. **Outcome Penelitian** adalah manfaat yang diperoleh pengguna hasil penelitian dalam jangka menengah.

3. **Impact Penelitian** adalah dampak jangka panjang hasil penelitian terhadap masyarakat, industri, pemerintah, lingkungan, atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. **Publikasi Ilmiah** adalah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal, prosiding, atau media ilmiah lainnya.
5. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk, proses, atau karya yang memiliki nilai ekonomi.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar Luaran Penelitian disusun sebagai pedoman untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan penelitian yang dilaksanakan di STTI NIIT menghasilkan luaran yang berkualitas, relevan, inovatif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan masyarakat.

Standar ini menekankan pencapaian luaran penelitian yang tidak hanya berorientasi pada output berupa publikasi atau produk penelitian, tetapi juga menghasilkan outcome dan impact yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan daya saing institusi, penyelesaian permasalahan masyarakat, serta pembangunan nasional yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pernyataan standar berikut dirumuskan menggunakan pendekatan ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree) dan menjadi dasar pelaksanaan siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

1. LPPM wajib memastikan bahwa setiap penelitian yang dilaksanakan oleh dosen menghasilkan luaran penelitian yang terukur, terdokumentasi, dan sesuai dengan tujuan penelitian pada setiap akhir siklus penelitian.
2. Dosen peneliti wajib menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, prototipe, model, produk inovasi, teknologi tepat guna, kebijakan publik, atau bentuk luaran lain yang sesuai dengan karakteristik penelitian yang dilaksanakan.
3. LPPM wajib memastikan bahwa luaran penelitian mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
4. Dosen peneliti wajib menghasilkan luaran penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya sesuai bidang keilmuan yang dikembangkan.
5. Dosen peneliti wajib mendiseminasikan hasil penelitian melalui jurnal ilmiah, seminar, konferensi, prosiding, buku ilmiah, atau media ilmiah lainnya paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah penelitian selesai dilaksanakan.

6. STTI NIIT wajib meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah nasional maupun internasional yang dihasilkan oleh dosen secara berkelanjutan sesuai target kinerja institusi.
7. STTI NIIT wajib meningkatkan jumlah penelitian yang menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), paten, hak cipta, perangkat lunak, desain industri, atau bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya secara berkelanjutan.
8. LPPM wajib memastikan bahwa hasil penelitian yang memiliki potensi pemanfaatan dapat ditindaklanjuti melalui implementasi, hilirisasi, kerja sama industri, pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk pemanfaatan lainnya.
9. Program studi wajib memanfaatkan hasil penelitian dosen sebagai dasar pengembangan kurikulum, bahan ajar, inovasi pembelajaran, dan implementasi Outcome-Based Education (OBE) secara berkala.
10. LPPM wajib melakukan pengukuran dan evaluasi ketercapaian output, outcome, dan impact penelitian secara berkala sebagai dasar peningkatan mutu penelitian institusi.
11. STTI NIIT wajib meningkatkan jumlah penelitian kolaboratif yang menghasilkan luaran bersama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, lembaga penelitian, dan mitra internasional.
12. LPPM wajib memastikan bahwa seluruh luaran penelitian memenuhi prinsip etika penelitian, integritas akademik, keterlacakan ilmiah, serta bebas dari plagiarisme dan pelanggaran akademik lainnya.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Luaran Penelitian disusun sebagai pedoman bagi STTI NIIT dalam mewujudkan luaran penelitian yang bermutu, relevan, inovatif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, serta pemerintah. Strategi ini dilaksanakan secara sistematis melalui penguatan tata kelola penelitian, peningkatan kapasitas dosen, penyediaan sumber daya, pengembangan kerja sama, hilirisasi hasil penelitian, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

No	Indikator	Strategi Pencapaian
1	Publikasi ilmiah dosen	Menetapkan target publikasi tahunan, menyelenggarakan klinik penulisan artikel ilmiah, memberikan pendampingan submit jurnal, menyediakan insentif publikasi, serta melakukan monitoring capaian publikasi dosen.
2	Publikasi internasional bereputasi	Memfasilitasi publikasi pada jurnal internasional bereputasi melalui pendampingan, proofreading,

		penerjemahan artikel, bantuan biaya publikasi, serta memperluas kerja sama dengan penerbit dan jurnal bereputasi.
3	Penelitian menghasilkan HKI	Menyelenggarakan pelatihan HKI, memberikan konsultasi dan pendampingan pendaftaran HKI, menyediakan anggaran perlindungan kekayaan intelektual, serta memonitor proses pendaftaran hingga sertifikat diterbitkan.
4	Penelitian menghasilkan prototipe/inovasi	Mengembangkan penelitian berbasis inovasi, menyediakan dukungan pengembangan prototipe, memperkuat laboratorium penelitian, serta memberikan hibah internal untuk pengembangan produk inovasi.
5	Penelitian dimanfaatkan masyarakat/industri	Memperkuat kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat, mengembangkan program hilirisasi hasil penelitian, serta mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6	Penelitian kolaboratif eksternal	Memperluas jejaring kerja sama penelitian nasional maupun internasional, meningkatkan partisipasi dosen dalam hibah kolaboratif, serta memfasilitasi penelitian bersama dengan mitra eksternal.
7	Integrasi hasil penelitian ke pembelajaran	Melakukan evaluasi kurikulum secara berkala, mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam RPS, bahan ajar, modul pembelajaran, dan implementasi Outcome-Based Education (OBE).
8	Sitasi publikasi dosen	Meningkatkan kualitas publikasi melalui pelatihan penulisan ilmiah, pemilihan jurnal bereputasi, pengelolaan profil peneliti (Google Scholar, SINTA, Scopus), serta promosi hasil penelitian.
9	Luaran penelitian sesuai roadmap	Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan roadmap penelitian program studi, serta melakukan evaluasi kesesuaian tema penelitian terhadap roadmap institusi.
10	Kepuasan stakeholder terhadap hasil penelitian	Melaksanakan survei kepuasan stakeholder secara berkala, menindaklanjuti hasil survei, meningkatkan kualitas layanan penelitian, serta memperkuat komunikasi

		dengan pengguna hasil penelitian.
11	Hilirisasi hasil penelitian	Mengembangkan program hilirisasi hasil penelitian, memperkuat inkubasi inovasi, memfasilitasi komersialisasi hasil penelitian, serta membangun kemitraan dengan dunia usaha dan industri.
12	Outcome penelitian terhadap institusi	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dalam penyusunan kebijakan institusi, pengembangan kurikulum, peningkatan reputasi akademik, dan pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi.
13	Implementasi PPEPP penelitian	Melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), analisis capaian indikator, serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.
14	Persentase luaran penelitian yang dievaluasi dan ditindaklanjuti	Menyusun mekanisme monitoring luaran penelitian, melakukan evaluasi terhadap seluruh luaran penelitian, menetapkan tindakan korektif dan preventif, serta memastikan seluruh rekomendasi AMI ditindaklanjuti secara terdokumentasi.

7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator ketercapaian Standar Luaran Penelitian digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan penelitian, kualitas luaran yang dihasilkan, kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dampaknya terhadap masyarakat, industri, dan pemerintah. Hasil pengukuran indikator ini menjadi dasar evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penelitian melalui siklus PPEPP secara berkelanjutan.

No	Indikator Kinerja	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Publikasi ilmiah dosen	Publikasi nasional terindeks mulai meningkat	60% dosen menghasilkan publikasi	70% dosen menghasilkan publikasi	80% dosen menghasilkan publikasi	≥90% dosen menghasilkan publikasi
2	Publikasi internasional bereputasi	Publikasi internasional terbatas	5 artikel/tahun	10 artikel/tahun	15 artikel/tahun	≥20 artikel/tahun
3	Penelitian menghasilkan HKI	HKI mulai didaftarkan	2 HKI/tahun	4 HKI/tahun	6 HKI/tahun	≥8 HKI/tahun
4	Penelitian menghasilkan prototipe/inovasi	Belum terstruktur	20% penelitian menghasilkan inovasi	30%	40%	≥50%
5	Penelitian yang dimanfaatkan masyarakat/industri	Implementasi terbatas	20% hasil penelitian dimanfaatkan	30%	40%	≥50%
6	Penelitian kolaboratif eksternal	Kerja sama terbatas	25% penelitian kolaboratif	35%	45%	≥60%

7	Integrasi hasil penelitian ke pembelajaran	Sebagian mata kuliah	50% mata kuliah	65%	80%	≥90%
8	Sitasi publikasi dosen	Sitasi mulai meningkat	15% peningkatan	25%	35%	≥50%
9	Luaran penelitian sesuai roadmap	Roadmap mulai diterapkan	70% penelitian sesuai roadmap	80%	90%	≥95%
10	Kepuasan stakeholder terhadap hasil penelitian	≥3,2/5	≥3,5	≥3,7	≥3,9	≥4,0
11	Hilirisasi hasil penelitian	Belum terstruktur	Program hilirisasi terbentuk	2 hasil penelitian dihilirisasi	4 hasil penelitian dihilirisasi	≥6 hasil penelitian dihilirisasi
12	Outcome penelitian terhadap institusi	Terukur sebagian	Digunakan dalam pengembangan kurikulum	Digunakan dalam kebijakan institusi	Digunakan oleh stakeholder eksternal	Memberikan dampak luas dan berkelanjutan
13	Implementasi PPEPP penelitian	PPEPP berjalan 1 siklus	PPEPP rutin tahunan	PPEPP berbasis data	PPEPP berbasis risiko	Continuous Quality Improvement
14	Persentase luaran penelitian yang dievaluasi dan ditindaklanjuti	50%	70%	85%	95%	100%

8. Matriks PPEPP

Tahapan PPEPP	Kegiatan	Pelaksana	Dokumen/Bukti
Penetapan	Menetapkan Standar Luaran Penelitian berdasarkan SN Dikti, Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025, RIP, Renstra, dan Kebijakan SPMI	Ketua STTI NIIT, LPPM, LPM	Dokumen Standar Luaran Penelitian, SK Penetapan
Pelaksanaan	Melaksanakan penelitian sesuai roadmap penelitian dan menghasilkan luaran penelitian yang terukur	Dosen Peneliti, Mahasiswa, LPPM	Proposal penelitian, laporan penelitian, luaran penelitian
Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian output, outcome, dan impact penelitian	LPPM, LPM	Laporan monitoring dan evaluasi penelitian
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi melalui tindakan korektif dan peningkatan kualitas luaran penelitian	Ketua STTI NIIT, LPPM, LPM	Dokumen tindak lanjut, rekomendasi perbaikan
Peningkatan	Meningkatkan mutu luaran penelitian melalui penguatan publikasi, HKI, hilirisasi, kolaborasi, dan inovasi	Ketua STTI NIIT, LPPM, Program Studi	Dokumen peningkatan mutu, revisi standar, laporan capaian penelitian

Matriks PPEPP Standar Luaran Penelitian digunakan sebagai pedoman implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam menjamin mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh STTI NIIT. Melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), institusi memastikan bahwa seluruh penelitian menghasilkan luaran yang berkualitas, relevan, inovatif, terukur, dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, serta pemerintah.

Implementasi PPEPP pada Standar Luaran Penelitian dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian output, outcome, dan impact penelitian, meningkatkan reputasi akademik institusi, memperkuat budaya riset, serta mendukung

pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026.

9. Dokumen Terkait

Dokumen terkait merupakan dokumen pendukung yang digunakan sebagai acuan, bukti, dan penguat dalam pelaksanaan Standar Luaran sebagai berikut:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT.
3. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026.
4. Manual SPMI STTI NIIT.
5. Rencana Induk Penelitian (RIP) STTI NIIT.
6. Roadmap Penelitian Program Studi.
7. Pedoman Penelitian STTI NIIT.
8. Pedoman Publikasi Ilmiah STTI NIIT.
9. Pedoman Etika Penelitian STTI NIIT.
10. Pedoman Kekayaan Intelektual (HKI) dan hilirisasi STTI NIIT.
11. Pedoman Hilirisasi dan Inovasi Hasil Penelitian.
12. SOP Pengajuan Proposal Penelitian.
13. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian.
14. SOP Publikasi dan Diseminasi Hasil Penelitian.
15. SOP Pengelolaan HKI.
16. SOP Repositori Penelitian.
17. Dokumen Audit Mutu Internal (AMI).
18. Standar Kompetensi Lulusan STTI NIIT.
19. Standar Isi Pembelajaran STTI NIIT.
20. Standar Proses Pembelajaran STTI NIIT.
21. Standar Penilaian Pembelajaran STTI NIIT.
22. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan STTI NIIT.
23. Standar Sarana dan Prasarana STTI NIIT.
24. Standar Pengelolaan STTI NIIT.
25. Standar Pembiayaan STTI NIIT.

10. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang berlaku.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026.
7. Pedoman Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
8. Kebijakan SPMI STTI NIIT Tahun 2026.
9. Manual SPMI STTI NIIT.
10. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT.
11. Rencana Induk Penelitian (RIP) STTI NIIT.
12. Pedoman Penelitian STTI NIIT.
13. Pedoman Publikasi Ilmiah STTI NIIT.
14. Pedoman Kekayaan Intelektual dan Hilirisasi Hasil Penelitian STTI NIIT.
15. Dokumen Outcome-Based Education (OBE) STTI NIIT.